



**SKRIPSI**

**SYIQAQ (PERTENGKARAN YANG DAPAT MENGANCAM DAN  
MEMBAHAYAKAN JIWA) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
(Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)**

*SYIQAQ (THE QUARREL CAN BE DANGEROUS AND LIFE-THREATENING)  
AS ONE OF REASONS OF BROKEN MARRIAGE CAUSED BY DIVORCE  
(Analysis Verdict National Court Number:48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)*

**Oleh:**

**PUTRI RATNASARI**

**NIM 140710101027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**SYIQAQ (PERTENGKARAN YANG DAPAT MENGANCAM DAN  
MEMBAHAYAKAN JIWA) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
(Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)**

*SYIQAQ (THE QUARREL CAN BE DANGEROUS AND LIFE-THREATENING)  
AS ONE OF REASONS OF BROKEN MARRIAGE CAUSED BY DIVORCE  
(Analysis Verdict National Court Number:48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)*

**Oleh:**

**PUTRI RATNASARI**

**NIM 140710101027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

**“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah  
dilaksanakan atau diperbuatnya”**

**(Ali Bin Abi Thalib)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Ali bin Abu Thalib, 2015 diakses dari <http://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>, pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 10.36

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu saya yang selalu saya hormati, yang selalu menyayangi saya, memberikan perhatiannya kepada saya, serta senantiasa mendoakan dan mendukung apa yang saya lakukan secara tulus dan ikhlas agar saya dapat menjadi orang yang berguna nantinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen dari Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan kesabaran dan penuh keikhlasan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

***SYIQAQ (PERTENGGKARAN YANG DAPAT MENGANCAM DAN MEMBAHAYAKAN JIWA) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN***  
**(Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)**

*SYIQAQ (THE QUARREL CAN BE DANGEROUS AND LIFE-THREATENING)  
AS ONE OF REASONS OF BROKEN MARRIAGE CAUSED BY DIVORCE*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**PUTRI RATNASARI**

**NIM 140710101027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 April 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**SYIQAQ (PERTENKARAN YANG DAPAT MENGANCAM DAN  
MEMBAHAYAKAN JIWA) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor:  
48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)**

*SYIQAQ (THE QUARREL CAN BE DANGEROUS AND LIFE-THREATENING) AS ONE OF  
REASONS OF BROKEN MARRIAGE CAUSED BY DIVORCE (Analysis Verdict National  
Court Number: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)*

Oleh:

**PUTRI RATNASARI**

**NIM. 140710101027**

Dosen Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP: 195701051986031002**

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**NANANG SUPARTO S.H., M.H.**

**NIP: 195711211984031001**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dean,

  
  
**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 2

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**PanitiaPenguji :**

**Ketua**



Iswi Harivani, S.H., M.H.  
NIP: 196212161988022001

**Sekretaris**



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP: 198406172008122003

**AnggotaPenguji :**

Prof.Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.Si.  
NIP. 195701051986031002



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001





PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI RATNASARI

NIM : 140710101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :  
“*SYIQAQ* (PERTENGGARAN YANG DAPAT MENGANCAM DAN MEMBAHAYAKAN JIWA) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2018

Yang menyatakan,



PUTRI RATNASARI  
NIM. 140710101027

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Petunjuk serta Kasih Sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SYIQAQ (PERTENGGARAN YANG DAPAT MENGANCAM DAN MEMBAHAYAKAN JIWA) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)”** . Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang juga telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum.,CN., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Gunarso dan Ibunda Menis Ekasari serta kedua adik saya Andika Gunaputra dan Adinda Mutiasari yang memberikan dukungan, perhatian, pengorbanan, serta senantiasa mendoakan saya dengan tulus dan ikhlas;
10. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Riski Pebru Ariyanti, Rini Wahyu Mamaiyanti, Safitri Indriarti, Kharisma El Bilqisna F, Kevin Dariola Anggita, Moh. Syaiful Rahman, Charino Lastosona, Azdimi Fitrotul Romadloni, Nimas Maulidiyah, Yuyun Fitriawati, serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya.
11. Teman-teman KKN UMD 55 Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso periode II di tahun 2017, Ambar, Luvi, Nina, Rany, Faiza, Nanta, Fajar, Angga, Deny terima kasih banyak atas dukungan dan doanya;
12. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Jember, 2 Mei 2018

Penulis,

**Putri Ratnasari**

## RINGKASAN

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu dalam agama menganjurkan bagi laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan karena dengan perkawinan dapat memenuhi naluri kemanusiaannya dengan jalan yang sah. Tujuan perkawinan memang menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga namun tidak menutup kemungkinan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui kegagalan, karena itu Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan (perceraian) dengan alasan-alasan yang dibenarkan.

Sesuai dengan fakta hukum pada putusan perkara perdata tentang *syiqaq* di Pengadilan Agama Singaraja Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr dalam pokok perkaranya adalah cerai gugat. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juni 2012 memutuskan untuk melakukan perceraian karena adanya permintaan cerai dari pihak istri. Alasan istri mengajukan cerai gugat karena suami (tergugat) yang temperamen, sering menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan menghina agama Penggugat serta Tergugat sering melakukan ritual agamanya terdahulu dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat.

Alasan istri mengajukan cerai gugat karena adanya *syiqaq* atau dapat dikatakan keadaan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). *Syiqaq* dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ini ditunjukkan dengan pertengkaran terus-menerus diantara keduanya yang sulit untuk didamaikan lagi. Berdasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: ***Syiqaq (Pertengkaran yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa) Sebagai Salah Satu Alasan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)***

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu : *Pertama*, apakah *syiqaq* dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan cerai gugat, *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum Nasional mengenai *syiqaq*, *Ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr yang mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan secara khusus mengkaji *Syiqaq (Pertengkaran yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa)* sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian; mengkaji pandangan hukum islam dan hukum nasional mengenai *syiqaq* (pertengkaran yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa); mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr yang mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan

Perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisa deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Tinjauan pustaka tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun-rukun perkawinan dan tujuan perkawinan. Putusnya Perkawinanyang terdiri dari pengertian putusnya perkawinan, macam-macam putusnya perkawinan, alasan-alasan putusnya perkawinan karena perceraian, jenis-jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama. Menjelaskan *syiqaq*, yang terdiri dari pengertian dan pandangan hukum nasional dan hukum Islam mengenai *syiqaq*.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah gugatan perceraian dikatakan *syiqaq* apabila gugatan perceraian itu mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami atau isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). *Syiqaq* (pertengkaran yang mengancam dan membahayakan jiwa) dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat karena dengan adanya *syiqaq* dalam sebuah perkawinan maka terdapat banyak *kemudharatan* yang diperoleh dari hubungan perkawinan tersebut.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil penelitian secara umum maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: *Pertama*, Menurut hukum Islam, hukum Nasional dan pendapat para ahli, *syiqaq* (pertengkaran yang mengancam dan membahayakan jiwa) dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat. *Kedua*, *Syiqaq* dalam persepsi Hukum Islam dan Hukum Nasional dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena adanya *syiqaq* dikhawatirkan terjadi *kemudharatan* apabila perkawinan itu diteruskan. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor: 48/Pdt.g/2015/PA.Sgr adalah tentang *syiqaq*. Adanya *syiqaq* ditunjukkan dengan adanya unsur *dharar* (membahayakan) dalam sebuah hubungan perkawinan yang menimbulkan banyak *kemudharatan* (kerugian) jika diteruskan. Selain itu pertimbangan hukum hakim yang menunjukkan *syiqaq* yaitu adanya unsur pecahnya perkawinan (*broken marriage*), hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan/ berlarut-larut yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan mereka. Pertimbangan lain dalam perkara ini adalah tentang putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan *verstek* ini dijatuhkan apabila salah satu pihak dalam perkara ini sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah *Pertama*, Hendaknya untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang beragama Islam perlu adanya pemahaman lebih dalam tentang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan *syiqaq*, *Kedua*, Hendaknya untuk pemerintah agar menaikkan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjadi peraturan pemerintah atau bahkan menjadi undang-undang, *Ketiga*, Hendaknya untuk pemerintah agar masalah *syiqaq* lebih banyak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8

1.4.3.2 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.1.2.1 Syarat-SyaratPerkawinan .....	13
2.1.2.2 Rukun-RukunPerkawinan .....	16
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	19
2.2 Putusnya Perkawinan .....	20
2.2.1 Pengertian Putusnya Perkawinan .....	20
2.2.2 Macam-macam Putusnya Perkawinan.....	21
2.2.3 Alasan-alasan Putusnya Perkawinan karena Perceraian.....	25
2.2.4 Jenis-Jenis Perkara Perceraian di Pengadilan Agama .....	26
2.3 <i>Syiqaq</i> .....	27
2.3.1 Pengertian <i>Syiqaq</i> .....	27
2.3.2 <i>Syiqaq</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	28
2.3.2.1 <i>Syiqaq</i> menurut Hukum Islam .....	28
2.3.2.2 <i>Syiqaq</i> menurut Hukum Nasional.....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 <i>Syiqaq</i> dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan cerai gugat.....	32

3.1.1	<i>Syiqaq</i> sebagai alasan mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama.....	34
3.1.2	Pemeriksaan Perkara Perceraian Jenis <i>Syiqaq</i> di Pengadilan Agama.....	36
3.2	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional mengenai <i>Syiqaq</i> .....	40
3.2.1	<i>Syiqaq</i> dalam Persepsi Hukum Islam Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian.....	42
3.2.2	<i>Syiqaq</i> dalam Persepsi Hukum Nasional Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian .....	43
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr .....	46
3.3.1	Analisa Pertimbangan Hukum Hakim tentang <i>Syiqaq</i> .....	46
3.3.2	Analisa Pertimbangan Hukum Hakim tentang <i>Verstek</i> .....	50
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>		<b>52</b>
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



## BAB 1 . PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu dalam agama menganjurkan bagi laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan karena dengan perkawinan dapat memenuhi naluri kemanusiaannya dengan jalan yang sah. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin*, Rasulullah *shallallau 'alaihi wa sallam* mengatakan “Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah hawa nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat zina.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 (selanjutnya disini disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dalam Pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seorang perempuan dan seorang laki-laki yang telah berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. Hak dan kewajiban suami istri di antaranya yaitu suami sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan mengurus anak, suami isteri juga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati serta memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Seiring berjalannya waktu terkadang dalam suatu perkawinan mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Tujuan perkawinan memang menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga namun tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya

menemui kegagalan. Sebab-sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan sebab-sebab lain yang timbul sebagai akibat dari kegiatan individu, karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan (perceraian) dengan alasan-alasan yang dibenarkan.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh suami isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah sebelumnya mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Peran keluarga dibutuhkan dalam mendamaikan antara suami dan isteri yang saling mempertahankan pendapat masing-masing yang tidak dapat diselesaikan sendiri/berdua. Perceraian ini dapat digunakan sebagai jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi suami isteri dalam melangsungkan situasi rukun damai dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan isteri, perceraian yang dilakukan atas permintaan isteri disebut cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama.

Sesuai dengan fakta hukum pada putusan perkara perdata di Pengadilan Agama Singaraja Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr dalam pokok perkaranya adalah cerai gugat. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juni 2012 memutuskan untuk melakukan perceraian karena adanya permintaan cerai dari pihak istri. Alasan istri mengajukan cerai gugat karena suami (tergugat) yang temperamen, sering menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan menghina agama Penggugat serta Tergugat sering melakukan ritual agamanya terdahulu dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat.

Awalnya pertengkaran terjadi sekitar akhir 2014 Tergugat sering menghina Penggugat dan mengatai dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Penggugat juga tidak sengaja membuka *handphone* Tergugat dan melihat pesan singkat Tergugat dengan wanita lain yang isinya tidak pantas dan tidak menyenangkan namun ketika pesan singkat tersebut Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan wanita itu hanya teman. Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat salah satunya ketika Penggugat sedang

melaksanakan ibadah. Puncak dari pertengkaran itu pada bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Keterangan para saksi-saksi seperti Saksi I yang mendengar sendiri secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II juga pernah mendengar pertengkaran mereka dengan suara yang keras, melihat bekas pemukulan di wajah Penggugat, serta menghantar Penggugat untuk visum dokter. Saat persidangan berlangsung Tergugat juga tidak pernah sekalipun hadir di dalam persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian di antara Penggugat dan Tergugat. Berdasar keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan tersebut menunjukkan keretakan atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi keinginan dari keduanya untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

Alasan isteri mengajukan cerai gugat karena adanya *syiqaq* atau dapat dikatakan keadaan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). *Syiqaq* dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ini ditunjukkan dengan pertengkaran terus-menerus diantara keduanya yang sulit untuk didamaikan lagi. Adanya *syiqaq* ini sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan seperti maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perceraian dianggap merupakan solusi yang baik untuk mengakhiri perkara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: ***Syiqaq (Pertengkaran yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa) Sebagai Salah Satu Alasan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Analisa Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr)***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *syiqaq* dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan cerai gugat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional mengenai *syiqaq*?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr yang mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengkaji *syiqaq* sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian.
2. Untuk mengkaji pandangan hukum islam dan hukum nasional mengenai *syiqaq*.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor: 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr yang mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat).

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>1</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>2</sup> adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

---

<sup>1</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>3</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu *syiqaq* sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan *syiqaq* sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>5</sup> Bahan hukum dapat dibedakan

---

<sup>3</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *op.cit*, hlm. 110

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 115.

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 48.

menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>6</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

Al-Qur'an dan Al-Hadits

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.



hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, Perkawinan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku Perkawinan Islam dan buku-buku Agama Islam, buku-buku Pendidikan Agama dan Keluarga dan sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 88-89.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 109.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op.cit*, hlm. 213

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa bahan hukum dalam penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisa deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju ke hal khusus.



## BAB 2 . TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.2.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah :

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Pasal 1 tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan isteri. Ikatan lahir juga disebut ikatan formal, ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan isteri serta pihak ketiga sedangkan Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak atau suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami isteri.

2. Antara seorang pria dan wanita

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak dimungkinkan demikian juga dengan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita juga tidak dimungkinkan. Unsur ini juga menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara “seorang” pria dan wanita yang menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami.

3. Sebagai suami isteri

Ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami isteri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga yang terbentuk karena perkawinan diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganggap bahwa perkawinan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian, sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini sering disebut keluarga sakinah.<sup>2</sup> Hukum Perkawinan Islam sebagai suatu sistem hukum yang lengkap memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yakni:

1. Menurut Hukum Perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa:

---

<sup>1</sup>Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 24

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 36

- a. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki atau antar perempuan.
  - b. Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi (QS.An-Nisa':22,23,24; QS. Al-Baqarah:221 dan QS.Al-Maidah :5).<sup>3</sup>
  - c. Ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 22 perempuan yang tidak dapat dinikahi adalah perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahmu. Ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 23 diharamkan menikahi ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalameliharaanmu; isteri-isteri anak kandung (menantu). Ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 24 diharamkan menikahi wanita yang telah bersuami. Ketentuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 perempuan yang tidak dapat dinikahi yaitu perempuan yang berbeda agama. Ketentuan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 perempuan dinikahi dengan membayar mas kawin agar menjadi isteri yang halal baginya.
2. Status suami isteri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki-laki dan perempuan meningkat menjadi suami isteri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
  3. Hubungan badan yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan, (suami isteri). Hubungan badan yang halal ini amat penting dalam proses pernikahan. Arti yang terkandung dalam nikah atau kawin

---

<sup>3</sup>Sudarsono, 2010, *Ibid*, hlm.37.

sendiri ialah hubungan badan. Hubungan badan suami isteri itu mempunyai akibat terhadap iddah jika terjadi perceraian dan hak mewaris.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan melahirkan hukum keluarga. Oleh karena itu, setelah terikat oleh perjanjian perkawinan, hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami isteri, hak dan kewajiban antar anak dan orang tua maupun orang tua dan anak, dan seterusnya. Islam menganjurkan untuk hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang.<sup>5</sup>

## **2.1.2 Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan**

### **2.1.2.1 Syarat-Syarat Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>4</sup>Sudarsono, 2010, *Ibid*, hlm.38.

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Penghantar Hukum Keluarga* (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 14

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat adalah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam Hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan itu ada enam, ialah:

1. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.

Perkawinan yang akan berlangsung itu adalah keinginan dari kedua belah pihak calon suami dan isteri, keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

2. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tanda-tanda itu bagi seorang pria dan seorang wanita disebut *baliqh*. Ukuran dengan *baliqh* tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa mungkin ada perbedaannya sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

3. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak sama-sama pemeluk agama Islam.

4. Tidak ada hubungan *nasab*

Hubungan *nasab* ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horisontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar.

5. Tidak ada hubungan *rodhoah*

*Rodhoah* ialah sepersusuan; maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan *rodhoah* ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara, suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya.

6. Tidak semenda (*mushoharoh*)

Artinya kedua calon suami isteri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawahan dalam perkawinan ibu/bapak.<sup>6</sup>

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu ialah:

1. Pihak pria tidak boleh mempunyai isteri lebih dari empat orang ketika akan melangsungkan perkawinan. Kalau pria itu telah beristeri 4 orang, maka perkawinan yang ke 5 tidak sah.
2. Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara isteri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, seperti kakak beradik dalam kebersamaan menjadi istri-istri seorang pria.
3. Tidak ada perceraian *'li'an* artinya antar suami isteri terdahulu tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh isteri berselingkuh atau tuduhan isteri bahwa suami berselingkuh.

---

<sup>6</sup> R.Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2002), hlm.83.



4. Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan. Artinya kalau ia masih dalam hubungan perkawinan walaupun tidak sebatas atau tidak diketahui domisili suaminya, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang pria lain.
5. Calon isteri tidak dalam masa iddah, artinya ia tidak dalam jangka waktu tunggu.<sup>7</sup>

### 2.1.2.2 Rukun-Rukun Perkawinan

Rukun adalah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Adapun rukun perkawinan mewajibkan adanya:

- a. Calon pengantin pria dan wanita  
Untuk melangsungkan suatu perkawinan diperlukan kehadiran kedua calon suami isteri.
- b. Wali  
Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang wali, ialah:
  - a) Islam;
  - b) Dewasa;
  - c) Berpikiran sehat;
  - d) Jujur;
  - e) Baik tingkah lakunya;
  - f) Mengetahui asas-asas dan tujuan perkawinan
  - g) Mengetahui dengan jelas asal-usul calon suami-isteri sebagai pengantin.

---

<sup>7</sup>R.Abdul Djamali, 2002, *Ibid*, hlm.84-87.

Di dalam hukum Islam walaupun seseorang telah memenuhi syarat-syarat menjadi wali, tetapi belum tentu dapat menjadi wali perkawinan kalau tidak termasuk pada macam-macam wali. Ada 3 macam wali dalam perkawinan Islam ialah:

1. Wali *Nasab*

Wali *nasab* adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horisontal.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditetapkan oleh kepala negara yang beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya. Penugasan wali hakim itu dimaksudkan karena bagi setiap wanita yang mau menikah merupakan syarat mutlak pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. teringat telah berulang kali memberikan peringatan kepada Kalau wanita itu yatim piatu yang tidak mengetahui dan diketahui asal keturunannya, maka hukum Islam menegakkan bahwa wali perkawinannya ialah Kepala Negara. Tetapi sebagai seorang Kepala Negara, tidak mungkin setiap hari menikahkan wanita di setiap bagian wilayah negaranya. Karena itu ditetapkan sebagai wali pengganti dan berwenang ialah Pejabat Kantor Urusan Agama.

3. Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon suami isteri) untuk menikahkan di tempat itu asal memenuhi syarat. Penunjukkan itu dilakukan dalam keadaan darurat artinya tidak diperoleh wali *nasab* dan tidak mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim. Hal ini dapat terjadi, misalnya tentara dalam peperangan.

d. Saksi

Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan mendengarkan *ijab qabul*. Tugasnya dalam perkawinan hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan tegas atau tidaknya *ijab qabul* diucapkan.

Dengan hadist nabi selain wali diperlukan juga kehadiran dua orang saksi untuk sahnya perkawinan. Kedua orang saksi dibawa oleh masing-masing pihak asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang diwajibkan kepada wali. Dua orang saksi hendaknya laki-laki tetapi kalau tidak ada wanitapun diperkenankan hanya jumlahnya harus 4 orang. Dasar hukum perbandingan jumlah itu kalau dilihat dari makna anak kalimat terakhir dari Surah (2) Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan :

“Perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tetapi laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan.”

Melalui pernyataan inilah ditetapkan perbandingan saksi laki-laki dan perempuan, adalah 2:4 kalau perempuan dimintakan menjadi saksi dalam suatu perkawinan.

e. Akad Nikah

Akad nikah, ialah pengukuhan janji perkawinan (pernikahan) sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (*ijab*) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (*qabul*).

Kalau syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan para pihak saat itu berubah status sebagai suami istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Dan sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>R.Abdul Djamali, 2002, *Ibid*, hlm.87-94.

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga)

Perkawinan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan dapat memperoleh keturunan yang sah. Idealnya dalam suatu rumah tangga terdiri dari suami isteri dan anak, namun jika tanpa anak pun keluarga sudah terbentuk sejak adanya perkawinan karena adanya perkawinan sudah menyebabkan terjadinya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Tujuan perkawinan tidak hanya membentuk keluarga saja tetapi dalam praktek sehari-hari harus terbentuk suatu rumah tangga yaitu suatu keluarga yang mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain dan secara mandiri mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya.

2. Bahagia

Bahagia dalam suatu perkawinan dimulai dari dasar suami dan isteri melakukan perkawinan yaitu dasar saling mencintai. Selanjutnya, dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri berlangsung secara harmonis tanpa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.

3. Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung selamanya. Kekal dalam tujuan perkawinan berarti diharapkan ikatan perkawinan itu tidak pernah putus sampai adanya kematian salah satu pihak, dengan kata lain tidak diharapkan terjadinya perceraian yang terjadi karena

alasan-alasan tertentu yang menyebabkan kedua pihak tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan mereka.

## 2. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita. Arti dari unsur terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa warga Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

## **2.2 Putusnya Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian Putusnya Perkawinan**

Putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Ditinjau dari konteks perkawinan maka putusnya perkawinan artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir atau bubarnya hubungan suami isteri. Tali perkawinan dapat putus karena adanya suatu keadaan tertentu yang menyebabkan putusnya tali perkawinan tersebut. Akibat putusnya perkawinan maka di antara kedua pihak tidak lagi mempunyai hubungan hukum.

Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu seorang suami isteri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan karena dengan adanya kematian salah satu pihak tidak mungkin pasangan suami isteri untuk tetap bersama-sama dalam suatu ikatan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami adanya alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Suami memutuskan perkawinan karena adanya alasan-alasan yang tidak memungkinkan untuk mereka bersama lagi sebagai pasangan suami isteri.
3. Putusnya perkawinan karena kehendak si isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu.
4. Putusnya perkawinan atas putusan hakim dalam pengadilan sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

### 2.2.2 Macam-Macam Putusnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

#### 1. Kematian

Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, jika salah satu dari pasangan suami atau isteri mengalami kematian, maka secara otomatis perkawinannya putus, pihak yang ditinggalkan akan mewarisi harta pasangannya. Dalam hal putusnya perkawinan karena kematian jika yang meninggal dunia adalah suami maka yang ditinggalkan adalah isteri. Isteri yang ditinggalkan suami karena kematian dia harus beriddah (masa tunggu) selama empat bulan 10 hari dan jika isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka isteri harus beriddah sampai kelahiran anaknya.

## 2. Perceraian

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talaq* dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama "*talaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan". Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami isteri. Hukum perceraian dalam Islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan wanita. Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah.<sup>9</sup>

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami isteri bertikai tidak menemukan jalan perdamaian. Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Hukum Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam

---

<sup>9</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Tim Pustaka Baru, 2017), hlm. 104.

batas-batas yang dipertanggung jawabkan. Di samping banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang yang mana kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak *talak* sedangkan isteri tidak. *Talak* adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah* serta nafkah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan *talak* apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan *talak*.

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi isteri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan isterinya dalam tata hukum Islam Indonesia disebut dengan permohonan *talak*, namun jika seorang isteri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai, karena yang memiliki hak *talak* adalah suami.<sup>10</sup>

### 3. Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan biasanya disebut *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu *fasakha*, artinya rusak.

Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya adalah perceraian yang

---

<sup>10</sup>Aulia Muthiah, 2017, *Ibid*, hlm.105.



disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

Menurut Sayyid Sabiq seorang ulama yang ahli di bidang fikih dan dakwah islam, mem*fasakh akad* nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>11</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena adanya putusan Pengadilan Agama selalu didasarkan kepada gugatan perceraian. Pasal 30 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam menentukan beberapa hal yaitu:

1. Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang berdasarkan suatu gugatan perceraian;
2. Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan setempat;
3. Tata cara penyelesaian yang berhubungan dengan gugatan, dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Aulia Muthiah, 2017, *Ibid*, hlm. 110.

<sup>12</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 119.

### 2.2.3 Alasan-Alasan Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Pada perceraian pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai kepada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Suami melanggar *taklik talak*;
- b. *Khulu'* yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh* yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami memiliki penyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq* yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami dan isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit disatukan lagi.

---

<sup>13</sup>Sudarsono, 2010, *Ibid*, hlm. 116-117.

#### 2.2.4 Jenis-Jenis Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Terkait ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, ada dua jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu:

##### 1. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan *akad* nikah antara suami isteri. Istilah cerai talak seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 129 sampai Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak bagi isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila permohonan *talak* oleh suami telah disetujui oleh Pengadilan Agama dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka suami mengucapkan ikrar *talak* di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri istri atau wakilnya. Kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami isteri.

##### 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang isteri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini

dapat diketahui dari isi Pasal 20 Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1974 *jo* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **2.3 Syiqaq (Pertengkaran yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa)**

#### **2.3.1 Pengertian Syiqaq (Pertengkaran yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa)**

*Syiqaq* berasal dari bahasa Arab “*al-syaqq*” yang berarti perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. “*Syiqaq*” menurut istilah oleh para ulama fiqh diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami istri yang berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus kepada perkawinan mereka.<sup>14</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut “*syiqaq*” menurut penjelasan Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Menurut istilah fiqh, *syiqaq* adalah pertengkaran yang mengancam dan membahayakan jiwa antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri.<sup>15</sup>

Berbicara masalah *syiqaq* tak terlepas dari namanya *hakamain* (juru damai). Menurut bahasa *hakamain* berarti dua orang *hakam*, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk menyelesaikan perkara *syiqaq*. *Hakam* ini seorang yang mengerti tentang permasalahan rumah tangga kedua pasangan yang berperkara dan paham hukum. Jika dengan menghadirkan *hakam* kedua belah pihak tetap tidak dapat didamaikan maka perkara diteruskan ke pengadilan sebagai perkara perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Syiqaq* dimasukkan ke dalam alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan

---

<sup>14</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 188.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 241.

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian ini terjadi ketika kedua belah pihak baik suami maupun isteri sudah tidak lagi mengharapkan perkawinan mereka mencapai tujuan perkawinan. Adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tidak akan dapat mencapai tujuan hidup bahagia bersama sebagai pasangan suami isteri. Kondisi rumah tangga yang telah pecah dan susah untuk disatukan kembali, maka lebih baik diselesaikan melalui perceraian agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian jika perkawinan masih tetap dipertahankan.

Cekcok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*. Secara harfiah, *tweespalt* berarti perselisihan, sedangkan *heel* bisa berarti rukun atau damai. R. Sardjono Sri Widojati Soekito dan Indroharto berpendapat meskipun *onheerbare tweespalt* dalam pasal 209 BW tidak tercantum sebagai alasan perceraian, namun dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, Undang-Undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian, dalam hal ini *onheerbare tweespalt* merupakan keadaan mendesak. Dari segi hukum acara, *onheerbare tweespalt* bisa mempengaruhi pengadilan yang berwenang.

### 2.3.2. *Syiqaq* Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

#### 2.3.2.1 *Syiqaq* Menurut Hukum Islam

Permasalahan *syiqaq* dalam Islam sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35, Allah Swt telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami dan isteri), maka kirimlah seorang *hakam* (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* (mediator) dari keluarga perempuan.

إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنْ أَهْلَاهَا مِنْ وَحَاكَمَا أَهْلِهِ مِنْ حَاكَمَا فَابْعَثُوا ابْيُنْهَمَ شِيْقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا اللهُ يُوَفَّقُ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka, kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi *taufik* kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”. (QS. An-Nisa’ /4:35)

Isi ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. *Hakam* yang dimaksud dalam Al-Qur’an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari pihak keluarga dari suami dan pihak isteri. Menurut ayat diatas juga, jika terjadi perkara antara suami isteri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-sebab terjadi *syiqaq*, serta berusaha mendamaikannya atau mengambil keputusan putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik.

Hakam perkara *syiqaq* ini bertugas menyelidiki dan mencari hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan dan berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami isteri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika dalam perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas keputusan *hakam* ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.<sup>16</sup> *Hakamain* (kedua *hakam*) itu boleh memutuskan perpisahan antara suami isteri tanpa suami menjatuhkan *talaq*.<sup>17</sup>

Arti hakam yang tersebut pada ayat 35 surah An-Nisa’ para ahli fiqh berbeda pendapat:

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 2006, *Ibid*, hlm. 241.

- a. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul qadim* dari pengikut Imam Syafi'i, "*hakam*" itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan *talak* kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* dari pihak isteri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b. Menurut Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* pengikut Imam Syafi'i. *Hakam* itu sebagai hakim, sebagai hakim maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali.

Menurut pendapat pertama yang menyangkut *hakam* adalah pihak keluarga dari suami dan pihak keluarga dari isteri sesuai dengan perintah Surah An-Nisa' ayat 35.

Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diajukan kepada seluruh umat muslim. Dalam hal perselisihan suami isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah atau oleh hakim, yang telah diberi wewenangan untuk mengadili perkara yang disampaikan. Kedudukan cerai dalam perkara *syiqaq* adalah bersifat *ba'in* artinya anatra bekas suami dan isteri hanya dapat kembali sebagai suami isteri dengan *akad* nikah baru.

### 2.3.2.2 Syiqaq Menurut Hukum Nasional

Dalam hukum nasional keberadaan *syiqaq* ini diakui dalam perundang-undangan. Alasan perceraian antara suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Adapun alasan-alasan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri adalah tidak terbatas. Akan tetapi, pada umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut keuangan atau nafkah lahir yang diberikan oleh suami. Perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika nafkah yang diberikan suami tidak mampu memenuhi gaya hidup isteri atau nafkah yang diberikan terlalu sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Masalah keuangan atau pemberian nafkah lahir ini merupakan faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan rumah tangga mereka.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut perbedaan agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, mengakibatkan timbulnya pertengkaran yang tidak ada akhirnya.
3. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara suami isteri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Apabila hal demikian ini telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, maka sebaiknya diputuskan dengan perceraian untuk memutuskan atau mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Mustofa Hasan, *Penghantar Hukum Keluarga* (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm.205-206



## BAB 4 . PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain :

1. Analisis menurut hukum Islam, hukum Nasional dan pendapat para ahli, *syiqaq* (pertengkaran yang mengancam dan membahayakan jiwa) dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat. Gugatan perceraian dikatakan *syiqaq* apabila gugatan perceraian itu mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami atau isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sesuai dalam putusan Nomor:48/Pdt.G/2015/PA.Sgr, perkara rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam *syiqaq* karena mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan isteri sebagai Penggugat yaitu Tergugat sering bersikap temperamental seperti menghina dan memukul Penggugat dimana pemukulan yang dilakukan Tergugat ini dapat membahayakan nyawa Penggugat jika terjadi terus-menerus.
2. *Syiqaq* dalam persepsi Hukum Islam dan Hukum Nasional dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena adanya *syiqaq* dikhawatirkan terjadi *kemudharatan* apabila perkawinan itu diteruskan. Alasan *syiqaq* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adanya *syiqaq* juga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Ar-Ruum ayat 21 dimana dalam kehidupan rumah tangga seharusnya mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor: 48/Pdt.g/2015/PA.Sgr adalah tentang *syiqaq*. Adanya *syiqaq* ditunjukkan dengan adanya unsur *dharar* (membahayakan) dalam sebuah hubungan

perkawinan yang menimbulkan banyak *kemudharatan* (kerugian) jika diteruskan. Selain itu pertimbangan hukum hakim yang menunjukkan *syiqaq* yaitu adanya unsur pecahnya perkawinan (*broken marriage*), hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan/ berlarut-larut yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan mereka.

Pertimbangan lain dalam perkara ini adalah tentang putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan *verstek* ini dijatuhkan apabila salah satu pihak dalam perkara ini sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 *Herzien Indlandsch Reglement (HIR)* (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Putusan *verstek* dalam perkara ini dijatuhkan oleh hakim untuk tercapainya unsur kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengakhiri pertengkaran.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang beragama Islam perlu adanya pemahaman lebih dalam tentang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan *syiqaq*.
2. Hendaknya untuk pemerintah agar menaikkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjadi peraturan pemerintah atau bahkan menjadi undang-undang.
3. Hendaknya untuk pemerintah agar masalah *syiqaq* lebih banyak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munahakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*, Pustaka Baru, Yogyakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haruminati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Penghantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan


- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050), Jakarta.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

**C. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



## PUTUSAN

Nomor \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Indah Elysa, S.H., M.Pdi.**, yang berkantor di "INDAH ASSOCIATE AND PARTNER" Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Jl. Ratulangi No.3 X, Singaraja dan di Jalan Tukad Batanghari XII No. 17, Denpasar sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor \_\_/Pdt.G/2015/PA.Sgr., tanggal 11 Mei 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.18.7.1/PW.1/144/2015 tanggal 21 April 2015;

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak berlangsung lama karena Tergugat temperamental;
3. Bahwa Penggugat selalu ingin mempertahankan rumah tangganya walaupun Tergugat sering menghina Penggugat dan mengatai Penggugat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan menghina Islam karena Tergugat seorang muallaf dengan harapan Allah memberikan hidayah kepada Tergugat;
4. Bahwa sekitar akhir 2014 Penggugat tidak sengaja membuka HP Tergugat dan melihat SMS Tergugat dengan wanita lain yang isinya tidak pantas dan tidak menyenangkan, namun ketika SMS tersebut Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan wanita itu hanya teman dan Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sempat Penggugat laporkan ke Polres Buleleng, namun laporan tersebut tidak Penggugat lanjutkan dan Penggugat memaafkan Tergugat;
5. Bahwa pada 08 Januari 2015 jam 20.30 WITA Tergugat kembali melakukan KDRT yaitu ketika Penggugat sedang sholat, lalu Penggugat laporkan ke Polres Buleleng sesuai tanda bukti lapor Nomor; TBL/06/I/2015/BALI/RES BLL;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sudah keluar dari keyakinan seorang muslim serta sering melakukan ritual agamanya terdahulu yaitu Hindu;
7. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Menyatakan Tergugat menjatuhkan talak I (satu) dengan talak ba'in sughra terhadap Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Nomor: Kk.18.7.1/PW.1/144/2015 tanggal 21 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Buleleng Nomor: SP2HP/39.c/III/2015/Reskrim tanggal 01 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang

mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2015 mereka sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri, namun Saksi pernah mendengar sendiri secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena mereka menggunakan bahasa Perancis;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Hindu, Pendidikan SGO, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai klian adat dinas Kanginan tempat tinggal Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak awal Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, namun Saksi pernah mendengar pertengkaran mereka dengan suara yang keras, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bekas pemukulan di wajah Penggugat dan Saksi pula yang mengantar Penggugat untuk visum dokter;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Polres atas pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, walaupun Saksi tidak pernah melihat sendiri peristiwa KDRT tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Februari 2015 juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan apapun yang dibenarkan undang-undang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat yang tempramen dan sering menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dan tidak pantas serta Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pemberitahuan hasil penyidikan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tindakan pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan saksi pernah mendengar sendiri secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya serta saksi mengetahui secara langsung tentang perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak empat bulan yang lalu, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa saksi ke dua yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke dua Penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan cekcok mulut dan Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polres karena KDRT serta saksi mengetahui secara langsung tentang perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2015, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam);


Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
- Bahwa para Saksi pernah mengetahui pada bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun para Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polisi karena kasus KDRT;
- Bahwa antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan sejak awal bulan Februari 2015 terjadi pertengkaran, serta sejak bulan Februari 2015 mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tak jarang memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mengalami perubahan rasa sakit pada fisik Penggugat hal ini diperkuat dengan bukti P.2, sikap dan perlakuan Tergugat tersebut diatas secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dimana yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif perbuatan Tergugat sebagai seorang suami seharusnya bersikap melindungi dapat menahan diri, menghormati, bergaul dengan baik dan wajar dalam berumah tangga, tidak mudah marah begitu saja, apalagi sampai memukul Penggugat sebagai seorang isteri, hal ini membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak untuk diteruskan serta tidak sejalan dengan Syariat Agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

Artinya : *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;*

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelpbare Twespalt*), serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعَى حُجَّةٌ

Artinya: “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan didaftarkan, untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (*Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 H., oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., dan Abdul Mustopa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Diah Erowaty, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mohammad Aghfar  
Musyaddad, S.H.,**

**Doni Burhan Efendi, S.HI.**

**Abdul Mustopa, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Diah Erowaty, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-

3. Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 446.000,-

*(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

